



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
BANYUMAS**

**Diperbanyak Oleh :
BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS
PURWOKERTO 2010**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik generasi masa kini maupun generasi yang akan datang, perlu dilaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh;
 - b. bahwa sebagai upaya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup, perlu upaya pengendalian lingkungan hidup;

- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 283);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4651);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

- Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 31. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

- (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Perangkat Daerah yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut perangkat

daerah yang bertanggung jawab adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan kewenangan dibidang Lingkungan Hidup.

6. Perangkat Daerah yang berwenang adalah perangkat daerah yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
7. Perangkat Daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah perangkat daerah yang membina secara teknis usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
10. Baku Mutu Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut baku mutu adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan.
11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

14. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan.
15. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
18. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
20. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
21. Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan adalah usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan kegiatan fisik baik tahap konstruksi ataupun tahap operasi.

22. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
25. Pencemaran Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
26. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berjalan sesuai UKL dan UPL, RKL dan RPL atau SPPLH yang telah disepakati dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.
27. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada perangkat daerah yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.

28. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang lingkungan hidup.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Lingkungan Hidup guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengendalian lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, berkelanjutan dan manfaat guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 3

Tujuan pengendalian lingkungan hidup adalah untuk mencegah dan menanggulangi serta memulihkan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta memelihara dan melestarikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan guna kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

BAB III

KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasa I4

- (1) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu antar wilayah, bidang dan pemangku kepentingan dengan konsisten dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan hasil kajian lingkungan hidup.

BAB IV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama

Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 5

Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan Hidup di Daerah;

- b. mengkoordinasikan pengendalian lingkungan hidup di Daerah;
- c. menetapkan pola dan rencana pengendalian lingkungan ekosistem Daerah Aliran Sungai dan daratan di Daerah;
- d. menetapkan pedoman, prosedur, dan standar pengendalian lingkungan hidup;
- e. menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah dan laboratorium lingkungan hidup;
- f. menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, kelas air, status mutu air, mutu air sasaran pada sumber air sungai dan status mutu udara ambien daerah;
- g. memfasilitasi sengketa lingkungan hidup di Daerah;
- h. menerbitkan dan mencabut izin.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Daerah;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Daerah;
- c. memfasilitasi dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan hidup di Daerah; dan
- d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan dan pelestarian lingkungan hidup di Daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Dalam rangka pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengendalian lingkungan hidup;
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
- c. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- d. mengembangkan dan menerapkan upaya pengendalian lingkungan hidup yang dapat menjamin keterpeliharaannya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup;
- g. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebar luaskannya kepada masyarakat;
- h. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup; dan
- i. melakukan penegakkan hukum di bidang lingkungan hidup.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak berperan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.
- (2) Setiap Pemrakarsa yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Setiap Pemrakarsa yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan RKL dan RPL, UKL dan UPL atau SPPLH sesuai dengan dokumen yang telah disepakati.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 10

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - b. menumbuhkan, mengembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat;
 - e. menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 11

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari harus melaksanakan pengolahan air limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah harus mengajukan izin pembuangan air limbah kepada Bupati.
- (3) Izin pembuangan air limbah diberikan oleh Bupati, bilamana dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut telah memenuhi baku mutu air limbah atas dasar hasil pengujian

laboratorium yang telah mendapatkan sertifikat Komite Akreditasi Nasional dan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup serta rujukan Gubernur.

- (4) Setiap usaha dan/atau kegiatan harus melaporkan hasil pengujian air limbahnya setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan Gubernur.
- (5) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaku pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah domestik terpusat.
- (2) Kewajiban penyediaan pengolahan limbah domestik terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan,
- (3) Pengelolaan lebih lanjut sistem pengolahan limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh masyarakat penghuni perumahan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran bagi kegiatan skala kecil.
- (2) Fasilitasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pengolahan limbah maupun produksi bersih.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daya tampung air sungai, waduk maupun rawa serta kelas air.
- (2) Bupati menetapkan status mutu air yang tercemar pada air permukaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak.

- (2) Pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (3) Pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dengan menekan emisi udara sesuai baku mutu.
- (4) Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya pengendalian pencemaran udara.
- (5) Pelaku usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak wajib melaporkan kualitas udara emisi kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan dengan tembusan Gubernur.

Pasal 16

Pada wilayah padat lalu lintas yang berpotensi timbulnya pencemaran udara wajib diupayakan pengendalian melalui tanaman pereduksi pencemaran udara di sisi badan jalan.

Pasal 17

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan harus melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan.
- (2) Pengendalian kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam perizinan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah pemberi izin.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan terhadap lahan budidaya milik masyarakat.
- (4) Kegiatan fasilitasi mencakup pembinaan teknis, stimulasi dan bantuan fisik.

Pasal 18

- (1) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang;
 - b. pendapat masyarakat;

- c. pertimbangan dan rekomendasi perangkat daerah yang membidangi dan perangkat daerah yang bertanggung jawab.
- (2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dalam aktivitasnya menghasilkan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati yaitu:
- a. Izin pengumpulan limbah B3 kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - b. Izin lokasi pengolahan limbah B3 ;
 - c. Izin sementara penyimpanan limbah B3 pada industri atau usaha dan/atau kegiatan lain.
- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah wajib memiliki izin pembuangan air limbah cair dari Bupati.
- (3) Setiap orang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan yang pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dari Bupati.
- (4) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengendalian air limbah, emisi, kebisingan, kebauan, getaran dan radiasi;
 - b. pengelolaan B3 dan limbah B3;
 - c. pengendalian residu bahan kimia;
 - d. pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
 - e. pelaksanaan sistem tanggap darurat;
 - f. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah mempunyai dokumen kajian lingkungan.
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh PPLHD yang diangkat oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hasil pengawasan dibuat berita acara dan ditandatangani oleh Pejabat Pengawas dan Petugas dari obyek yang diawasi dan melaporkan kepada Pejabat yang bertanggung jawab untuk ditindaklanjuti.
- (5) Jika ditemukan unsur bukti cukup kuat adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah ini, PPLHD merekomendasikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab untuk dilakukan penyidikan oleh PPNS.
- (6) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan unsur bukti cukup kuat adanya tindak pidana lingkungan hidup, PPLHD merekomendasikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab untuk dilakukan penyidikan oleh PPNS menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL dan UPL kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi.

- (2) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melakukan :
- a. pengawasan dan pengevaluasian penerapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
 - b. pengujian laporan yang disampaikan oleh Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. penyampaian laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) Atas perintah Bupati, PPLHD dan PPNS dapat melakukan pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) PPLHD dan PPNS berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catalan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau transportasi serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Penanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang dimintai keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pemrakarsa yang melanggar Pasal 21 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diberikan berupa :
 - a. peringatan;
 - b. paksaan pemerintah terhadap pemrakarsa;
 - c. uang paksa;
 - d. pengusulan pencabutan izin atau pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan;
 - e. pencabutan atau pembatalan perizinan atau pembatalan usaha/atau kegiatan.
- (3) Tatacara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan insentif setiap orang atau badan yang:
 - a. berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menyelamatkan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ;
 - c. menyelamatkan atau melestarikan ekosistem sumberdaya alam dan lingkungan hidup ;
 - d. patuh dan taat serta berprestasi melampaui kewajiban hukumnya.

- (2) Bupati dapat memberikan disinsentif setiap orang atau badan hukum yang:
 - a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. tidak melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen yang telah disepakatinya ;
 - c. kurang mentaati maupun melaksanakan kewajiban pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 25

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
- (4) Bupati mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup skala Daerah diluar pengadilan.

- (5) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui musyawarah atau mediasi.
- (6) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup skala Daerah diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup skala Daerah yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Ketentuan mengenai penyedia jasa penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX LARANGAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau pemrakarsa dilarang :
 - a. melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan sebelum memiliki AMDAL, UKL dan UPL, atau SPPLH;
 - b. melakukan pembuangan limbah dan/atau cemaran ke lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu;
 - c. membuang limbah dan/atau cemaran melampaui baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan pembuangan, pemusnahan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan atau pengangkutan B3 tanpa dilengkapi dengan izin;
 - e. membuang limbah dan/atau cemaran yang berasal dari luar Daerah.

- (2) Pejabat pada Perangkat Daerah dilarang memberikan izin usaha sebelum dipenuhi persyaratan wajib menyusun AMDAL atau UKL dan UPL, atau SPPLH terlebih dahulu.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. melakukan pemeriksaan kepada orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada

- Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Urnum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya dan/atau dengan sengaja melanggar Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

- (1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

- d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proposionalitas, urgensi rasionalitas dan kompetensi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 31 Desember 2009
BUPATI BANYUMAS,

ttd

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 31 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

M.ISKANDARARIFIN, SKM,M.Sc

Pembina Utama Muda

NIP. 19531204 197603 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2009
NOMOR 10 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 23 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
BANYUMAS**

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat sementara itu ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup tersebut akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan,

organisasai lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, menjadi saran untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Oleh karena itu pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan hidup yang selaras, serasi dan seimbang merupakan upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Semakin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan akan semakin meningkatnya dampak terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu dalam izin harus cantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum yang didalamnya Kabupaten Banyumas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia maka pengendalian dampak lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengendalian dampak lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas, Dasar hukum itu harus dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup yang sepenuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa diharapkan akan meningkatkan ketaatan para pemangku kepentingan terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia generasi masa kini dan generasi yang akan datang .

Memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas agar ada kejelasan dalam penentuan arah kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1:

Cukup jelas.

Pasal 2:

Berdasarkan asas tanggung jawab negara di satu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan sumberdaya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan mutu hidup rakyat generasi masa kini dan generasi yang akan datang, Asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestariannya kemampuan lingkungan hidup menjadi dasar keberlanjutan pembangunan .

Pasal 3:

Cukup jelas.

Pasal 4:

Cukup jelas.

Pasal 5:

Cukup jelas.

Pasal 6:

Cukup jelas.

Pasal 7:

Cukup jelas.

Pasal 8:

Cukup jelas.

Pasal 9:

Cukup jelas.

Pasal 10:

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat(1)

Pengolahan air limbah dimaksudkan agar semua air limbah yang dibuang ke lingkungan harus diproses melalui instalasi pengolahan air limbah, sehingga air limbah yang dibuang kualitasnya memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat(3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

ayat(1)

Pengolahan limbah domestik terpusat dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pencemaran air permukaan dari limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Penanaman tanaman pereduksi dengan memperhatikan faktor keamanan dan estetika.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18:

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pengumuman izin dimaksud untuk memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat dan lain-lain dalam proses perizinan.

Pasal 19:

Cukup jelas.

Pasal 20:

Cukup jelas

Pasal 21:

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Aturan ini dibuat untuk menghindarkan terjadi penyalahgunaan kewenangan serta melindungi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 22:

Cukup jelas.

Pasal 23:

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat(2)

Sanksi administratif terhadap pelanggar Peraturan Daerah dikenakan secara berjenjang sesuai dengan bobot dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

huruf a

Sanksi peringatan kepada pelanggar Peraturan Daerah baik berbentuk lisan maupun tertulis.

huruf b

Sanksi paksaan pemerintah berbentuk perintah tertulis dari Bupati kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran.

huruf c

Pemberian sanksi pengenaan uang paksa dapat berupa surat perintah Bupati kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sebagai kompensasi pemulihan lingkungan. Besaran uang paksa didasarkan pada hasil evaluasi ekonomi dan kerugian lingkungan akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 24 :

ayat(1)

Pemberian insentif merupakan suatu pemberian penghargaan dari Pemerintah Daerah kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat dan/atau

pihak lain yang telah berjasa melakukan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan berhasil secara mandiri. Bentuk pemberian insentif dapat berupa tanda jasa, tanda penghargaan, fasilitasi dan pemberian kemudahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud patuh dan taat serta berprestasi melampaui kewajiban hukumnya di bidang lingkungan hidup adalah telah melakukan tugas pokok dengan baik serta tugas lain diluar tugas pokoknya yang masih berkaitan dengan bidang tugasnya, misalnya pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan telah mengolah limbah sesuai dengan baku mutu serta selalu melakukan inovasi untuk meminimalisasi, memanfaatkan dan mendaur ulang limbah.

ayat (2)

Pemberian disinsentif bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang tidak patuh terhadap kewajiban pengendalian lingkungan hidup secara optimal, walaupun secara hukum belum dapat dikualifikasikan pelanggaran misalnya belum melakukan pengujian air limbah, emisi udara, kebisingan, belum menyediakan tanggap

darurat apabila terjadi kebakaran, Disinsentif dapat berupa penundaan pemberian dan perpanjangan izin, tidak diberikannya rekomendasi ecolabel untuk barang ekspor atau pemberian rekomendasi penghentian pemberian kredit.

huruf a

Belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain mencakup: tidak melakukan pelaporan kinerja pengendalian pencemaran secara periodik, tidak memiliki standar operasional penanganan limbah, tidak memiliki unit organisasi khusus yang menangani lingkungan, tidak memiliki manajer dan operator instalasi pengolah limbah cair yang bersertifikat, belum membangun sumur resapan, belum melakukan pemulihan kerusakan lingkungan di wilayah ang terkena dampak, serta belum menanam pohon penghijauan sebagai *barrier* di lingkungan tapak kegiatan

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukupjelas.

Pasal 25:

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat atas persoalan yang dipersengketakan, sedangkan mediasi merupakan suatu penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang prosesnya dapat melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang bersikap netral, bertindak memfasilitasi para pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26:

ayat (1)

Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat dimaksud sebagai lembaga yang bersifat netral dengan tugas pokok memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperlancar pelaksanaan pilihan penyelesaian sengketa dengan mendasarkan pada prinsip ketidakberpihakan dan profesionalisme.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27:

Cukup jelas.

Pasal 28:

Cukup jelas.

Pasal 29:

Cukup jelas.

Pasal 30:

Cukup jelas.

Pasal 31:

Cukup jelas.

Pasal 32:

Cukup jelas.